



PUTUSAN

Nomor 690/Pdt.G/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Talak, antara :

....., NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Desa Kuta, 08 Juli 1972 Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Perdagangan, Tempat Tinggal di [REDACTED], dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Syauqad, S.H, Advokat-Penasihat Hukum, berkantor pada "SYAUQAD, S.H. & PARTNERS" beralamat di Jl. Malikussaleh Kota Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, Email: syauqad_sh@yahoo.com Kode Pos 24382, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/SQD&P-CT/09/2024 Tanggal 12 September 2024, sebagai "**Pemohon**";

Lawan

....., Tempat dan tanggal lahir Aceh Utara 01 Juli 1959, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di [REDACTED], sebagai "**Termohon**";

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;
- Telah memperhatikan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 690/Pdt.G/2024/MS.Lsk



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 690/Pdt.G/2024/MS.Lsk tanggal 27 September 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 30 Mei 1999 antara Pemohon dengan Termohon telah menlangsungkan pernikahan secara Agama Islam di Gampong Blang Gunci Kecamatan Matangkuli (sekarang Kecamatan Paya Bakong) Kabupaten Aceh utara Provinsi Aceh, yang menjadi wali nikah adalah A.Rahman (Ayah Kandung Termohon), menikah dengan cara diwakilahkan kepada yaitu Tgk Maghribi, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama: 1). Tgk Usman, dan 2). Tgk. Abdullah, dengan maskawin berupa emas sebanyak 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon dengan Termohon , status Pemohon adalah Jejaka, dan status Termohon adalah perawan;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sah tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan tanggal 30 Mei 1999 dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsunganrumah tangga antara Pemohon dengan termohon serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Gampong Blang Gunci Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh utara Provinsi Aceh selama lebih kurang \pm 2 (dua) Tahun, kemudian antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri/bersama di Gampong Rayeuk Kuta Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh utara Provinsi Aceh selama lebih kurang \pm 3 (tiga) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon kembali lagi tinggal di rumah orang tua Termohon di Gampong Blang Gunci Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh utara Provinsi Aceh selama lebih kurang \pm 4 (empat) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama/sendiri di Gampong Blang Gunci Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh utara Provinsi Aceh

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 690/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih kurang \pm 10 (sepuluh) tahun, Kemudian Pemohon Keluar dari rumah bersama/sendiri di Gampong Blang Gunci Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh utara Provinsi Aceh sekarang sudah berjalan lebih kurang \pm 5 (lima) tahun lamanya;

5. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: 1). ██████████, jenis kelamin Perempuan; 2). ██████████, jenis kelamin Perempuan; 3). ██████████, kelamin perempuan;
6. Bahwa Kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun, karena sejak April 2013 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon selalu dalam perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:
 - Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami;
 - Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
 - Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kecocokan dan kebersamaan dalam rumah tangga;
 - Antara Pemohon dengan Termohon selalu dalam perselisihan paham dan berbeda pendapat;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, maka sejak April 2018 telah pisah ranjang dan tempat tinggal, Pemohon Keluar dari rumah bersama/sendiri di Gampong Blang Gunci Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh utara Provinsi Aceh sekarang sudah berjalan lebih kurang \pm 5 (lima) tahun lamanya dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 690/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, namun upaya perdamaian tidak berhasil;
10. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan Pemohon mengajukan Permohonan Isbath Nikah Kumulasi Cerai Talak ini Kepada Mahkamah Syar'iah Lhoksukon, karena hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dan kebersamaan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah tidak pernah tercapai;

Berdasarkan alasan permohonan cerai talak Pemohon di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata agama ini demi hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan/Gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (.....) dengan Termohon (.....) yang telah dilaksanakan pada 30 Mei 1999 di Gampong Blang Gunci Kecamatan Matangkuli (sekarang Kecamatan Paya Bakong) Kabupaten Aceh utara Provinsi Aceh;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 690/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1108199907720001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tanggal 20-09-2024, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelend*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTLK / 372/ X / 2024 / SPKT / POLSEK BAKTIYA / POLRES ACEH UTARA/POLDA ACEH yang dikeluarkan oleh Kapolres Baktiya tanggal 20 Oktober 2024 telah bermeterai cukup dan di-*nazegelend*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti P.2;

Bahwa disamping bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan alat bukti 2 orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], selaku Teman Pemohon dan dibawah sumpahnya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal, Pemohon dan Termohon keduanya adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 1999 di Gampong

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 690/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Blang Gunci Kecamatan Matang Kuli dan sekarang menjadi Kecamatan Paya Bakong;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama: A. Rahman dengan cara mewakilahkan kepada: Tgk. Maghribi;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yaitu Tgk. Usman dan Tgk. Abdullah, maskawin berupa emas sebanyak 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan menikah menurut Syari;at Islam;
- Bahwa Pemohon berstatus lajang dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada masyarakat atau pihak lainnya yang mengkomplin tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Pribadi Termohon Gampong Blang Gunci Kecamatan Paya Bakong;
- Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah goyah dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon selalu tidak sepaham dan beda pendapat;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 (lima) tahun sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat gampong;

2. ██████████, selaku teman Pemohon dan dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal, Pemohon dan Termohon keduanya adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 1999 di Gampong

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 690/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blang Gunci Kecamatan Matang Kuli dan sekarang menjadi Kecamatan Paya Bakong;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama: A. Rahman dengan cara mewakilahkan kepada: Tgk. Maghribi;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yaitu Tgk. Usman dan Tgk. Abdullah, maskawin berupa emas sebanyak 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan menikah menurut Syari;at Islam;
- Bahwa Pemohon berstatus lajang dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada masyarakat atau pihak lainnya yang mengkomplin tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Pribadi Termohon Gampong Blang Gunci Kecamatan Paya Bakong;
- Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah goyah dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon selalu tidak sepaham dan beda pendapat;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 (lima) tahun sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat gampong;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap berpegang dengan dalil-dalil pemohonannya dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 690/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jjs.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon adalah merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon beralamat di Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara dan Termohon juga beralamat di Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara. sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap diwakili kuasanya di persidangan dan terhadap persyaratan sebagai kuasa hukum setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 690/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, Oleh Karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dari Termohon namun tidak berhasil dan Sedianya akan diadakan mediasi untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg ayat 1 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon pada intinya Pemohon mohon pengesahan nikah dan cerai talak Pemohon terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana pada posita permohonan angka 7 dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan perkawinan yang merupakan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dalam hali ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan *itsbat* ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai Surat sebagai bukti pernikahan maka untuk memenuhi maksud pasal tersebut Pemohon disamping mengajukan permohonan cerai talak juga mengajukan *itsbat nikah*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pernikahan tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1,P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 690/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapar Kehilangan yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1999, dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama: A. Rahman dengan cara mewakilahkan kepada: Tgk. Maghribi disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Tgk. Usman dan Tgk. Abdullah, maskawin berupa emas sebanyak 10 (sepuluh) mayam tunai dan pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sesuai Syari'at Islam, dengan demikian Pemohon dipandang adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang perceraian, Pemohon telah pula menghadapkan dua orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 30 Mei 1999 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon A. Rahman dan diwakilahkan kepada Tgk. Maghribi disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu TGk. Usman dan Tgk. Abdullah dengan mahar berupa

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 690/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas sebanyak 10 (sepuluh) mayam, status ketika menikah Pemohon lajang, Termohon gadis dan pernikahan tersebut dilaksanakan di KUA Kecamatan Matang Kuli (sekarang Kecamatan Paya Bakong) namun Pemohon tidak memiliki buku nikah karena telah kehilangan Buku Akta Nikah tersebut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon selalu tidak sepaham dan beda pendapat;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bagi majelis, bahwa Pemohon benar telah menikah secara agama Islam, pada tanggal 30 Mei 1999, dengan seorang perempuan beragama Islam bernama Nazariah A. Rahman Binti A. Rahman yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matang Kuli (sekarang Kecamatan Paya Bakong) Kabupaten Aceh Utara dan pernikahannya tersebut secara hukum telah sah, yang sampai sekarang belum pernah bercerai. Karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) point a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya jo. Pasal 7 ayat (3) point a dan b Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sah pernikahannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pula antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 5 (lima) tahun lamanya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 690/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 690/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya secara verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (.....) dengan Termohon (Nazariah A. Rahman Binti A. Rahman) yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1999 di Gampong Blang Gunci Kecamatan Matang Kuli (sekarang Kecamatan Paya Bakong) Kabupaten Aceh Utara;
4. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Nazariah A. Rahman Binti A. Rahman) di depan sidang Mahkamah Syariah Lhoksukon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000,00 (limah ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Lhoksukon, pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 *jumadil Awal* 1446 Hijriah, oleh kami Riki Dermawan, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy dan Frandi Alugu, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Syakya, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Riki Dermawan, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy

Frandi Alugu, S.H.I.,M.H

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 690/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Panitera Pengganti

Syakya, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4. Biaya PNBPT	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	530.000,-

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).